



PUTUSAN

Nomor 631/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Wadhe Putera Nusantara, berkedudukan di Gedung Berita Satu Plaza, Lantai 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vychung Chongson, S.H.,M.H., Dkk, Para Advokat pada Chongson & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Sudirman 7.8, Tower I, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT Hasjrat Abadi**, bertempat tinggal di Gedung Hasjrat Jl. R.P. Soeroso No. 38, Jakarta 10350, Kelurahan Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Rahmat Hajar, S.H.,M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor FAR Partnership, beralamat di Bakrie Tower, lantai 3, Unit G, Rasuna Epicentrum District, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, Selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. PT Bowsprit Asset Management**, bertempat tinggal di di Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36, Berita Satu Plaza, Lantai 6 RT6/RW3 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H.,MH., Dkk, Para Advokat pada Kantor Siregar Setiawan Manulu Partnership (SSMP), beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C, Jalan Jend. Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 631/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Oktober 2020,
Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 631/PDT/2022/PT DKI tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 631/PDT/2022/PT DKI tanggal 30 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 795/Pdt G/2020/PN Jkt Sel, tanggal 19 Mei 2021 dan Putusan Akhir tanggal 17 Nopember 2021, yang amarnya sebagai berikut: _

Amar Putusan Sela

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Amar Putusan Akhir.

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Nopember 2021 Nomor 795/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 631/PDT/2022/PT DKI



Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 24 Maret 2022 dan kepada Terbanding II pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2022 dan telah diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 24 Maret 2022 dan kepada Terbanding II pada tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 17 Juni 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Pembanding pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 12 Mei 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Pembanding pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding pada tanggal 24 Maret 2022, kepada Terbanding I pada tanggal 24 Maret 2022 dan kepada kepada Terbanding II pada tanggal 30 Maret 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan :

1. *Judex Factie* tingkat pertama dalam putusannya telah lalai dalam menilai dan/atau tidak mempertimbangkan fakta yuridis bahwa Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Integrated Infrastructure 1 ("Rupup Tertanggal 17 Juli 2020") (*Vide* Bukti P-7) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan pada Kontrak Investasi



Kolektif Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Integrated Infrastructure 1 (*Vide* Bukti P-20) Dan Rupup tertanggal 17 Juli 2020 semata-mata diadakan Ssebagai konsekuensi adanya pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*);

2. *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta bahwa Surat Terbanding I tertanggal 20 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-9), Surat Terbanding I tertanggal 22 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-10) dan Surat Terbanding I tertanggal 29 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-18) faktanya telah melanggar prosedur pengaduan sebagaimana yang diatur pada Pasal 32.1 Huruf (I) Kontrak Investasi Kolektif (*Vide* Bukti P-20);
3. *Judex Factie* telah keliru dan kurang cermat dalam memperhatikan isi surat Terbanding I tertanggal 20 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-9), Surat Terbanding I tertanggal 22 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-10) Dan Surat Terbanding I tertanggal 29 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-18) yang faktanya berisikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada Pembanding dan tuduhan-tuduhan tersebut secara hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mencemarkan nama baik Pembanding;
4. *Judex Factie* lalai dan/atau tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terbanding II yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya selaku Manajer Investasi sehingga mengakibatkan Terbanding I bertindak terlampau jauh yang melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan yang tidak berdasar kepada Pembanding;

berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 795/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tertanggal 17 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :



1. Judex Factie tingkat pertama telah tepat tidak mempertimbangkan Fakta Yuridis Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Integrated Infrastructure 1.
2. Surat Terbanding I Tertanggal 20 Juli 2020, Surat Terbanding I Tertanggal 22 Juli 2020 & Surat Terbanding I tertanggal 29 Juli 2020 tidak melanggar prosedur pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 32.1 Huruf (I) pada kontrak investasi kolektif
3. Isi Surat Terbanding I tanggal 20 Juli 2020, surat tanggal 22 Juli 2020 dan surat tanggal 29 Juli 2020 tidak berisi tuduhan kepada pbanding dan bukan perbuatan melawan hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding I mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terhormat berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima secara keseluruhan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I;
2. Menolak seluruh dalil yang diuraikan dalam Memori Banding yang diajukan Pbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 795/PDT.G/2021/PN.JKT.SEL. tertanggal 17 November 2021;
4. Menghukum Pbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat serta menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pbanding yang tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang benar, sehingga Memori Banding tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Memutus perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi Terbanding II dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas;
3. Memutuskan bahwa Terbanding II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Terbanding II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Mei 2021 dan Putusan Akhir tanggal 17 Nopember 2021 Nomor 795/Pdt G/2020/PN Jkt Sel, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi baik eksepsi tentang kewenangan mengadili maupun eksepsi lainnya telah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum tersebut, maka alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perbuatan Tergugat I membuat dan mengirim surat tanggal 20 Juli 2020, tanggal 22 Juli 2020 kepada OJK yang ditembuskan kepada pihak lain termasuk kepada Bursa Efek Jakarta yang berisi tuduhan-tuduhan yang tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau ;
2. Perbuatan mengirim surat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan hak Tergugat I untuk membela haknya sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanpa P.1 s/d P.21 sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah



mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-47 dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-22; bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 / Bukti T.13 dan T.14 terbukti bahwa Tergugat I telah membuat dan mengirim surat tanggal 20 Juli 2020 dan surat tanggal 22 Juli 2020, dan oleh karena surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat I maka terbukti bahwa Tergugat I telah mengirim surat tanggal 20 Juli 2020 dan surat tanggal 22 Juli 2020 yang ditujukan kepada OJK dan ditembuskan kepada anggota OJK dan kepada Bursa Efek Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I membuat dan mengirim surat tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 22 Juli 2022 yang didalilkan oleh Penggugat melawan hukum, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pengiriman dan isi surat tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan hukum terjadi apabila memenuhi kriteria (a) ada perbuatan, (b) perbuatan tersebut melawan hukum (ada kesalahan), (c) menimbulkan kerugian dan (d) kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang melawan hukum dan suatu perbuatan dapat dikwafikasi sebagai perbuatan melawan apabila perbuatan tersebut memenuhi satu atau lebih dari (a) melanggar Undang-Undang, (b) melanggar hak subjektif orang lain (c) melanggar kewajiban hukum si pelaku, (d) melanggar tata susila, (e) melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah pengiriman surat tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 22 Juli 2020 melawan hukum, perlu dipertimbangkan dua hal yaitu apakah pihak-pihak yang dituju oleh surat tersebut memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menyelesaikan maksud surat tersebut (tujuan Pengiriman surat) dan apakah isi surat tersebut mengandung tuduhan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 = bukti T.13 dan bukti P.11 = bukti T.14 ternyata yang dijadikan alasan pengiriman surat tanggal 20 Juli 2020 dan surat tanggal 22 Juli 2020 adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan tentang persetujuan restrukturisasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Integrated Insfrastrukture tanggal 17 Juli 2020 (bukti P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 = bukti T.13 ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada (1) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (2) Anggota Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (DKEP), (3) Direktur Pengelolaan Investasi OJK, dan bukti P.11 = bukti T.14 ditujukan kepada Dewan Komisioner OJK dengan tembusan kepada (1) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, (2) Anggota Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (DKEP), (3) Direktur Pengelolaan Investasi OJK, (4) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, (5) Presiden Direktur PT Metropolis Propertindo Utama (MPU), (6) Direktur PT Metropolis Propertindo Utama (MPU), (7) Presiden Direktur PT Wadhe Putra Nusantara (WPN), (8) Presiden Direktur Bowsprit Asset Management (BAM);

Menimbang, bahwa bukti P.11 tersebut dikirim dengan pangantar surat tanggal 22 Juli 2020 (bukti P.10) yang dikirim melalui e mail kepada beberapa pihak yaitu (1) wimboh@ojk.go.id (2) hoesen@ojk.go.id (3) sujanto@ojk.go.id (4) djustini.setiana@ojk.go.id (5) pulo.damaryono@ojk.go.id (6) inarno.djajadi@gmail.com (7) inarno.djajadi@idx.co.id (8) budisuharto@groupmetropolis.com (9) randoloh@gtoupmetropolis.com (10) angi@bowsprit-am.com (11) daniel.tjhie@gmail.com , sehingga dari bukti P.10 dan P.11 tersebut telah terbukti bahwa selain surat dikirim oleh Tergugat I kepada OJK juga dikirim kebarapa pihak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.11 tersebut, Tergugat I telah mengemukakan alasan diajukannya surat keberatan aquo kepada OJK yaitu adanya pembelian suara oleh Penggugat sehingga terjadi persetujuan restrukturisasi serta dalam bukti P.9 Tergugat menyatakan bahwa terjadinya persetujuan restrukturisasi karena adanya rekayasa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan adanya pembelian suara serta adanya rekayasa RUPUP yang dikemukakan oleh Tergugat dalam surat tanggal 20 Juli 2020 (bukti P.9 = T.13) dan surat tanggal 22 Juli 2020 (bukti P.10 dan P.11 = bukti T.14) merupakan alasan agar OJK sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 Tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Inestasi Kolektif untuk menjatuhkan sanksi bagi Penggugat serta melakukan pembatalan atas keputusan RUPUP dimaksud, menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan sepanjang surat tersebut dikirim kepada pihak yang berwenang melakukan pengawasan ic. OJK., namun

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 631/PDT/2022/PT DKI



menjadi pertanyaan hukum yang perlu diperimbangkan lebih lanjut ketika surat yang berisi tuduhan rekayasa RUPUP serta pembelian suara yang kebenarannya belum terbukti dikirim kepada pihak lain selain OJK;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah membeli suara dalam RUPUP tanggal 17 Juli 2020, bahkan tidak terdapat bukti bahwa Penggugat dan atau Tergugat II telah melakukan rekayasa dalam pelaksanaan RUPUP;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti surat tanggal 20 Juli 2020 dan surat tanggal 22 Juli 2020 telah dikirim kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan maksud pengaduan sesuai isi surat tersebut dan tuduhan adanya pembelian suara serta adanya rekayasa pelaksanaan RUPUP tidak terbukti maka pengiriman surat yang demikian langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kepercayaan para investor pada Penggugat yang dengan sendirinya akan merugikan Penggugat sebagai pelaku bisnis, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi perbuatan yang demikian dalam dunia usaha/ bisnis melanggar prinsip kehati-hatian dan atau kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, menimbulkan kerugian dan kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum telah terbukti dan oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi materil sejumlah Rp.140.000.000.000.- (seratus empat puluh milyar rupiah) sebagai akibat Peggugat dipersulit mendapat alternatif pendanaan, dan Rp.84.000.000.000 (delapan puluh empat milyar rupiah) sebagai akibat pembatasan pengalihan unit DINFRA BII 1 yang dikenakan oleh OJK terhadap menager investasi dan ganti rugi immateril sejumlah Rp.109.710.000.000.- (seratus sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa syarat tuntutan ganti rugi materil dapat dikabulkan apabila terbukti secara jelas jumlah dari kerugian yang dialami oleh pihak sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, dan oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat bukti yang



membuktikan jumlah kerugian yang diderita secara nyata, oleh karena itu tuntutan ganti rugi secara materil harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi secara immateril sejumlah Rp.109.710.000.000.- Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 1370 KUHPerdara sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara, ganti rugi immateril hanya dimungkinkan pada perbuatan pembunuhan, kealfaan yang mengakibatkan kematian dan penghinaan, akan tetapi Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014, putusan Nomor 280 K/Pdt/2013 jo Putusan Nomor 632 PK/Pdt/2014, Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011, Putusan Nomor 650 PK/Pdt/1994 telah memperluas jenis perbuatan yang dapat dimungkinkan tuntutan ganti rugi immateril dapat dikabulkan, dengan memperhatikan kedudukan dan kemampuan pihak baik yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan adanya perluasan jenis perbuatan yang dapat dimungkinkan ganti rugi immateril, lagi pula dalam perkara ini adanya perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya tuduhan - tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya, maka adalah tepat dan adil apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Penggugat dinyatakan dalam keadaan *force majeure* dapat dikabulkan sepanjang berkaitan dengan RUPUP karena dari bukti P.7 terbukti bahwa yang menjadi dasar disetujuinya restrukturisasi yang tertuangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan tanggal 17 Juli 2020 adalah adanya keadaan bencana non alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Dease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan permintaan maaf Tergugat I serta penarikan surat tanggal 20 Juli 2020 dan surat tanggal 22 Juli 2020 menurut Pengadilan Tinggi tidak lagi beralasan hukum oleh karena sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I telah dihukum untuk membayar ganti rugi immateril, sedangkan mengenai tuntutan Penggugat lainnya yang berkaitan dengan Tergugat II juga tidak beralasan hukum karena hubungan hukum Tergugat II dengan Penggugat diatur dalam perjanjian yang penyelesaian sengketanya tunduk pada klausul Arbiterasi;



Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan II selain yang telah dipertimbangkan, karena tidak relevan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 795/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 17 November 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat I sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 795/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 17 Nopember 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi Immateril kepada Penggugat sejumlah Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah);
4. Menyatakan Penggugat mengalami peristiwa *force majeure*;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menguhukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Sirande Palayukan, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria.,S.H.,M.Hum dan Chrisno Rampalodji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Sumir, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ahmad Ardianda Patria.,S.H.,M.Hum

Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 631/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12